

**ANALISIS PENERAPAN *E-BILLING* PAJAK DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
(KPP) PRATAMA KISARAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

**Nama : Sabrina
NPM : 1505170352
Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2019, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MEMUTUSKAN

Nama : SABRINA
NPM : 1505170352
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-BILLING PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA-KISARAN
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

PENGUJI I

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

PENGUJI II

EDISAH PUTRA NAINGGOLAN, SE., M.Ak

Pembimbing

ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : SABRINA
N.P.M : 1505170352
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PAJAK
**JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENERAPAN E-BILLING PAJAK DALAM
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP
PRATAMA KISARAN**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

**Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

**Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU**

H. JANURI., SE., MM., M.Si

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Sabrina
NPM : 1505170352
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan,


Sabrina

METERAI
TEMPEL
TGL 20
361BEAFF843189825
6000
ENAM RIBURUPIAH





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S1)

KETUA PROG. STUDI : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
DOSEN PEMBIMBING : ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

NAMA MAHASISWA : SABRINA
NPM : 1505170352
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PAJAK
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN *E-BILLING* PAJAK DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA KISARAN.

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	BAB I :- Perbaiki Identifikasi Masalah - Perbaiki Rumusan Masalah		11/3-2019
	BAB II :- Perbaiki kata / kalimat yang salah		
	BAB III :- Perbaiki Metode penelitian		13/3-2019
	BAB IV :- Perbaiki Sistematika penulisan - Perbaiki data penelitian - Perbaiki pembahasan - Pembahasan harus menjawab rumusan masalah		10/3-2019
	BAB V :- Perbaiki Kesimpulan dan Saran		18/3-2019
	Lampiran :- Abstrak, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Cor - Selesai Bimbingan, Acc diujikan pd Sidang Muja Hijau		18/3-2019

Medan, Maret 2019

Dosen Pembimbing Skripsi

ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

SABRINA, NPM, 1505170352, Analisis Penerapan *E-billing* Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kisaran. 2019.Skripsi

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan *E-billing* Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran dan untuk mengetahui mengapa jumlah WP Badan yang melapor tidak mencapai jumlah WP Badan yang wajib menyampaikan SPT Tahunan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara. Dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP pratama Kisaran memiliki keterkaitan secara langsung berdasarkan keterangan data yang diperoleh.

Kata Kunci : E-Billing, Penerimaan Pajak, Spectaxular, WP Badan Lapor, dan WP Badan Wajib SPT.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah robbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Analisis Penerapan *E-Billing* Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kisaran**" yang diajukan sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak diberi masukan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua yang saya sayangi, Alm. Tamrin Yunus dan Nurlina yang tiada hentinya memberikan dukungan, semangat, dorongan moril maupun materil serta doa kepada penulis. Dan penulis mengucapkan terima kasih semuanya kepada keluarga besar semoga Allah SWT membalas dengan segala berkah-Nya.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Januri, SE., MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE., M.Si, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung, SE., M.Si, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, SE., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Elizar Sinambela, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada saya, dan tiada hentinya memberikan semangat untuk menyelesaikan proposal ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pegawai Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan dan bantuan akademis kepada penulis.
10. Keluarga besar tercinta kakak saya Ade Irma Suryani dan abang saya Surya Dharma yang selalu mendukung adiknya dalam hal apapun.
11. Teman saya Guswandi yang kulitnya berwarna gelap saya ucapkan terima kasih yang sudah membantu saya dan mengantarkan saya ke lokasi penelitian.
12. Seluruh teman-teman khususnya Asnanita, Futri, Qorry, Yaya, Indri, Laila, Anna, Ria, Putri, Dilla serta seluruh kelas F Akuntansi Pagi, terima kasih

atas jalinan pertemanan kita selama ini dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.

Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penulis khususnya. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Februari 2019

Penulis

SABRINA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis.....	9
1. Penerimaan Pajak	9
1.1 Definisi Penerimaan Pajak	9
1.2 Sumber-Sumber Penerimaan Pajak.....	10
1.3 Fungsi Pajak	14
1.4 Indikator Penerimaan Pajak.....	15
1.5 Pentingnya Optimalisasi Penerimaan Pajak	15
1.6 Wajib Pajak.....	16

2. E-Billing.....	17
2.1 Pengertian E-Billing.....	17
2.2 Dasar Hukum E-Billing.....	18
2.3 Manfaat E-Billing	18
2.4 Prosedur Penggunaan E- Billing.....	19
2.4.1 Prosedur Pembuatan ID Billing	21
2.4.2 Prosedur Pembayaran Pajak Online	21
2.5 Masa Berlaku Kode Billing	22
2.6 Indikator E-Billing	23
3. Penelitian Terdahulu	23
B. Kerangka Berfikir	24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	28
B. Definisi Operasional Variabel.....	28
C. Tempat dan Waktu Penelitian	29
D. Jenis dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	32
B. Hasil Penelitian	33

C. Pembahasan.....	41
--------------------	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	44
---------------------	----

B. Saran.....	45
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2013-2017 ...	3
Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Badan Tahun 2013-2017.....	4
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jika dilihat dari pendapatan nasional suatu Negara, perpajakan sangat berperan penting untuk meningkatkan pendapatannya. Di Indonesia, pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan Negara di bidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pertumbuhan populasi dunia usaha di Indonesia yang pesat merupakan indikator peningkatan potensi penerimaan pemerintah dari sektor pajak meskipun belum mencerminkan kondisi yang diinginkan, karena itu merupakan kebijakan sektor perpajakan yang diarahkan untuk mendorong perekonomian.

Pajak adalah penghasilan terbesar bagi Negara Indonesia dengan persentase $\pm 75\%$ dari APBN. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola dengan baik secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat agar sadar dalam menyampaikan SPT. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu mencari cara untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Seperti yang kita semua ketahui penerimaan pajak di Indonesia menerapkan sistem *self assessment*, yaitu sebuah sistem dimana

wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk berinisiatif untuk mendaftarkan dirinya, melakukan proses penghitungan pajak terhutang, melaporkan jumlah pajak terhutang hingga membayarkan pajak terhutang atas dirinya.

Tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembangunan fasilitas publik dan berjalannya perekonomian negara, semua dibiayai dari pajak. Sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung ikut dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan demi meningkatkan penerimaan pajak negara.

Berdasarkan realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Kisaran, terbukti bahwa penerimaan pajak negara selalu di bawah target. Pihak KPP telah menetapkan target penerimaan pajak tersebut, namun selalu tidak sesuai dengan realisasi penerimaan pajak yang diharapkan. Sehingga membuat realisasi pajak selalu di bawah yang ditargetkan. Berikut adalah data yang berkaitan sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Kisaran
Tahun 2013 – 2017**

TAHUN	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase
2013	Rp 757.775.061.502	Rp 707.511.691.180	93,37%
2014	Rp 729.190.318.853	Rp 736.941.353.036	101,06%
2015	Rp 1.000.420.878.783	Rp 777.338.529.822	77,70%
2016	Rp 1.001.420.878.783	Rp 865.890.275.597	86,47%
2017	Rp 783.335.006.196	Rp 620.170.858.913	79,17%

Sumber : KPP Pratama Kisaran

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan, terkecuali pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak turun sekitar 7,3%. Walaupun demikian tetap saja hal tersebut tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Akan tetapi pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Kisaran dapat mencapai target bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh pihak KPP Pratama Kisaran yaitu meningkat sekitar 7,69% dari realisasi penerimaan pajak ditahun sebelumnya. Dan ini menjadi acuan bagi pemerintah untuk perlu di evaluasi kembali agar penerimaan pajak tidak hanya meningkat setiap tahunnya, tetapi juga sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satu hal yang dapat membantu permasalahan tersebut ialah dengan mengubah cara pembayaran pajak dengan lebih modern lagi agar pelayanan nya dapat memudahkan pihak-pihak Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi.

Tabel 1.2
Jumlah WP Badan Terdaftar pada KPP Pratama Kisaran Tahun 2013-2017

Tahun	WP Badan Terdaftar	WP Badan Wajib SPT	WP Badan Laport	WP Badan Status Pusat Pengguna e-Billing	WP Badan Status Cabang Pengguna e--Billing
2013	6298	2593	1259	-	-
2014	6781	2868	1430	-	-
2015	7397	3376	1581	-	-
2016	7884	3822	1558	1246	192
2017	8372	4265	1516	1277	195

Sumber : KPP Pratama Kisaran

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah WP Badan wajib SPT setiap tahun meningkat, akan tetapi jumlah WP Badan yang melapor masih tidak sesuai dengan jumlah WP Badan wajib SPT. Dilihat pada tahun 2013 masih ada 1334 WP Badan yang tidak melapor, dan tahun 2014 ada sekitar 1438 WP Badan yang belum melapor, sedangkan tahun 2015 jumlah WP Badan yang belum melapor ada sekitar 1795 Badan.

Dan dengan berjalan nya waktu segenap pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan peraturan baru dalam meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) sejak beberapa tahun terakhir ini, yaitu dengan cara melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem perpajakan. Salah satunya melakukan metode pembayaran pajak dengan cara online dengan syarat harus memiliki kode *billing* yang di terima oleh Wajib Pajak, sehingga dapat mengakses metode tersebut. Diharapkan dengan metode terbaru ini dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dan meningkatkan kesadaran dan keinginan Wajib Pajak untuk selalu melaporkan pajaknya secara tepat

waktu, dikarenakan seluruh rangkaian metode ini dapat di akses dimana pun dan kapan pun oleh Wajib Pajak. Hal ini tentu menjadi suatu kemudahan bagi Wajib Pajak, namun apakah metode yang telah diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak selama beberapa tahun ini mengalami peningkatan penerimaan pajak dari tahun sebelumnya.

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016, sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016, semua Bank Persepsi (bank yang menerima pembayaran pajak) wajib melaksanakan *e-Billing* pajak sebagai penerapan MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan tidak akan melayani pembayaran manual lagi. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) *e-Billing* adalah sistem bayar pajak online (elektronik) dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu. Kini ebilling pajak telah menerapkan sistem MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan menutup sistem MPN G1 (Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama) sejak tanggal 1 Juli 2016. *e-Billing* pajak ini hadir untuk mewujudkan komitmen DJP dalam pengalihan sistem manual menuju sistem elektronik perpajakan.

E-Billing merupakan suatu cara pembayaran pajak secara online. Dengan terlebih dahulu wajib pajak melakukan registrasi dengan mengunjungi alamat *sse.pajak.go.id*. Setelah mendaftar akan mendapatkan kode *billing* guna untuk melakukan pembayaran maupun penyetoran penerimaan pada kas negara secara elektronik, tentunya tanpa harus membuat surat setoran pajak (SSP). Kode billing sendiri merupakan kode identifikasi yang sudah diterbitkan

berdasarkan suatu pembayaran atau setoran yang dilakukan wajib pajak untuk identifikasi penerbit kode *billing* dalam MPN G2, yang terdiri dari 15 digit angka pada digit pertama merupakan dari kode penerbit *billing*. Jika sudah mendapatkan kode *billing* selanjutnya bisa digunakan untuk melakukan pembayaran melalui bank, kantor pos, atm ataupun internet banking, tanpa harus membawa SSP yang berlembar-lembar karena SSP tersebut sudah di rekam.

Menurut Yustinus Prastowo (2017), dalam kutipannya menyimpulkan bahwa, Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan dalam suatu kebijakan pajak. Reformasi administrasi pajak idealnya merupakan instrument untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan integritas aparat pajak. Kepatuhan pajak Indonesia masih terbilang rendah, yang tergambarkan dalam stagnasi tax ratio yang masih berada dibawah Negara lain pada kisaran 12 – 13%. Jadi, Melalui sistem e-registration, *e-billing*, dan *e-filling*, sistem administrasi perpajakan Indonesia menjadi lebih efisien.

Melihat hal yang telah diungkapkan di atas, peneliti termotivasi untuk mengetahui apakah ada pengaruh terhadap target penerimaan pajak atas system pembaharuan sejak beberapa tahun terakhir ini yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per.26/PJ/2014. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian berjudul :

“Analisis Penerapan *E-Billing* Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kisaran”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

- 1) Minat Masyarakat menggunakan *e-billing* masih kurang.
- 2) Masih banyak Wajib Pajak Badan tidak melaporkan SPT.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang diungkapkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penerapan *e-Billing* pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Kisaran?
- 2) Mengapa jumlah WP Badan Lapor tidak mencapai WP Badan wajib SPT?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *e-Billing* pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Kisaran.

2) Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teori maupun praktis, adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan serta memperluas referensi mengenai peraturan baru yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti penerapan *e-billing* ini dan mengetahui pengaruh dari system *e-billing* ini terhadap penerimaan pajak.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi sistem *e-billing* yang telah diterapkan, dan juga untuk meningkatkan pencapaian penerimaan pajak sesuai target yang telah ditetapkan oleh APBN.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi dan edukasi mengenai fasilitas *e-billing* dari Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk memudahkan para pengguna fasilitas *e-billing* melalui penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Penerimaan Pajak

1.1 Definisi Penerimaan Pajak

Menurut Kamus Besar Akuntansi, pengertian penerimaan pajak adalah uang tunai yang diterima oleh Negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung.

Definisi penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah: “Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.” Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial (Suherman, 2011).”

Penerimaan pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa sektor, yaitu PPh Minyak dan Gas, PPh Non Minyak dan Gas, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Cukai, dan Pajak lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, definisi penerimaan pajak adalah penghasilan yang diterima Negara dari rakyat atas kewajiban perpajakan dari tiap-tiap wajib pajak dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

1.2 Sumber-Sumber Penerimaan Pajak

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Adapun jenis-jenis Pajak Penghasilan (PPh) terdiri dari :

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Tarif yang digunakan dalam menghitung PPh 21 adalah tarif progresif, sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.

b. Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran, penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha lainnya. Dasar hukum pengenaan PPh Pasal 22 adalah Pasal 22 UU nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, selanjutnya diikuti dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan keputusan Nomor 254/KMK.03/2003 sebagai Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001. Keputusan terakhir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 2 Januari 2003.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

d. Pajak Penghasilan Pasal 24

PPh Pasal 24 adalah pajak yang terutang atau dibayarkan diluar negeri atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang atas seluruh penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri.

e. Pajak Penghasilan Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah pajak yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan.

f. Pajak Penghasilan Pasal 26

PPh Pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT).

Jadi dapat disimpulkan bahwa, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Maka penerimaan pajak penghasilan sangat diperhatikan, ketika subjek pajak yaitu wajib pajak dapat membayar pajak dari penghasilan yang

diperolehnya dengan baik, maka penerimaan pajak akan menjadi membaik juga.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Baik orang pribadi, pengusaha, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak akan dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan hal lain oleh Undang-Undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Materai

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

1.3 Fungsi Pajak

Menurut Karianton T. (2017,hal.4), Pajak memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai penerimaan, pengatur, stabilisasi, redistribusi, dan demokrasi. Fungsi-fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Fungsi penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pembiayaan dan pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi mengatur (*regulator*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi.

c. Fungsi stabilitas

Pajak berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas harga sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.

d. Fungsi redistribusi

Pajak berfungsi sebagai alat untuk pemerataan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

e. Fungsi demokrasi

Pajak merupakan system gotong royong. Fungsi ini dihubungkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

1.4 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator penerimaan pajak pada penelitian ini adalah :

1. Target penerimaan pajak
2. Realisasi penerimaan pajak

1.5 Pentingnya Optimalisasi Penerimaan Pajak

Presiden menaruh perhatian yang sangat besar dalam bidang penerimaan Negara dengan memfokuskan kegiatan aksi melalui reformasi tata kelola pajak dan optimalisasi penerimaan pajak. Fokus kegiatan tersebut dijabarkan menjadi tujuh aksi, yaitu :

1. Evaluasi kualitas dan penguatan mekanisme pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya
2. Pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak untuk layanan publik
3. Pengaturan mengenai kewajiban melakukan konfirmasi status wajib pajak untuk layanan publik tertentu
4. Evaluasi konfirmasi status wajib pajak sektor strategis dan penguatan mekanisme konfirmasi wajib pajak
5. Penyusunan kebijakan tentang integrasi data keuangan

6. Penyediaan *interfacing database* pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi dengan Database Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
7. Percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

1.6 Wajib Pajak

Pasal 1 ayat 2 UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan system *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak. (NPWP).

Nomor pokok wajib pajak adalah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Oleh karena itu, kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu nomor pokok wajib pajak. Selain itu, NPWP juga digunakan untuk menjaga ketertiban pembayaran pajak dan pengawasan administrasi pajak. Dalam hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya. Bagi wajib pajak

yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. *E-Billing*

2.1 Pengertian *E-Billing*

Pemerintah Indonesia per tanggal 1 Januari 2016 telah mengganti sistem pembayaran pajak dari yang sebelumnya dibuat secara manual dengan menggunakan SSP (Surat Setoran pajak) sekarang diubah sistem pembayarannya menjadi menggunakan *e-Billing*.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, *e-Billing* adalah sistem pembayaran pajak elektronik dengan cara pembuatan ID *Billing* atau kode *Billing* terlebih dahulu.

Dikutip dari *cermati.com*(update 16 januari 2018),*e-billing* merupakan sebuah sistem untuk membayar pajak secara online. Sistem ini dihadirkan untuk lebih memudahkan masyarakat dalam membayar pajak mereka karena dinilai lebih simpel dan modern sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurut Andrian, dkk. (2014), "*billing system* adalah kegiatan pendaftaran *billing*, pajak dengan kode *billing* ke penerimaan negara. Dari dua definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *billing system* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik yang meliputi proses

pendaftaran, peserta, *billing*, penerbitan kode *billing* sampai dengan proses pembayaran pajak.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa *E-Billing* merupakan bagian dari perubahan administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak secara elektronik atau *online* ke Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkan sistem *ebilling* ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak bagi perekonomian Indonesia.

2.2 Dasar Hukum *E-Billing* Pajak

1. PMK-242/ PMK.03/2014 Tentang Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak
2. PMK-32/ PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
3. Per-26/Pj/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik

2.3 Manfaat *E-Billing* Pajak

Ada beberapa kanal yang telah disahkan DJP untuk mendapatkan *e-billing* pajak. Salah satunya adalah aplikasi *e-billingonlinepajak*. Berikut ini adalah kelebihan aplikasi *e-billingonlinepajak* dibandingkan kanal-kanal lainnya:

1. Terintegrasi

E-billingonlinepajak terintegrasi dengan Bank Persepsi serta aplikasi hitung PPh, PPN, e-Faktur dan e-Filing di satu aplikasi. Sehingga tidak perlu memasukkan data yang sama berulang kali yang merepotkan dan menyita waktu. Di OnlinePajak, pembuatan kode billing dan pembayaran pajak online jadi lebih efisien dan mudah.

2. Akurat

E-billing dapat meminimalisir kesalahan pencatatan transaksi yang biasa dilakukan secara manual. Karena sistem canggih tersebut dapat mengisikan KAP (Kode Akun Pajak) dan KJS (Kode Jenis Setoran) secara otomatis berdasarkan rekaman transaksi Anda pada aplikasi hitung PPh Pasal 21, PPh Final 1% dan PPN OnlinePajak.

3. Transaksi *Realtime*

Setelah selesai melakukan pembayaran pajak online dengan *PajakPay*, data transaksi Anda langsung terekam di sistem DJP dan Kas Negara. BPN (Bukti Pembayaran Negara) berikut NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang Anda terima juga sah dari Negara karena OnlinePajak bekerja sama dengan Bank Persepsi.

2.4 Prosedur Penggunaan *E-Billing*

Untuk dapat menggunakan layanan ini, wajib pajak diwajibkan untuk mendaftarkan terlebih dahulu. Cara pendaftarannya cukup mudah, tidak

perlu meminta formulir ke KPP (kantor pelayanan pajak), hanya cukup mendaftarkannya sendiri di *sse.pajak.go.id*. Berikut adalah tahap awal dalam registrasi sebagai berikut :

1. Tahap pertama yang harus dilakukan setelah masuk kepada *sse.pajak.go.id* adalah dengan memilih “Daftar Baru”, lalu wajib pajak akan menemui daftar-daftar yang harus diisi
2. Kemudian isi lengkap sesuai data lengkap masing-masing wajib pajak yaitu Nama, NPWP serta *email* terdaftar, lalu setelah wajib pajak masuk pada tahap register, maka silahkan buka dan cek *email* dan lakukanlah aktivasi melalui *email* yang telah diterima.
3. Setelah mendaftarkannya barulah kita masuk kepada halaman pertama lagi dengan memasukkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan *password* yang telah dibuat sebelumnya. Tata cara pendaftaran yang dilakukan dengan tahapan diatas adalah dengan menggunakan SSE (surat setoran pajak) versi 1, namun pada versi 2 maupun versi 3 tidak jauh berbeda.

Cara bayar pajak *online* adalah suatu metode pembuatan ID *Billing* dan bayar pajak secara *online* dalam satu aplikasi terpadu yang saat ini hanya disediakan oleh penyedia jasa aplikasi resmi DJP. Keuntungan bagi wajib pajak adalah tak perlu antri berjam-jam lagi di bank dan KPP karena buat ID *Billing*, bayar pajak dan lapor pajak *online* dilakukan dalam satu aplikasi terpadu dan gratis. Tahapannya adalah :

1. Daftarkan *e-Billing* terlebih dahulu.
2. Buat ID *Billing*.
3. Gunakan ID *Billing* untuk membayar pajak di bank dan pastikan dapatkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) untuk bukti pembayarannya.

2.4.1 Prosedur Pembuatan ID *Billing*

Pembuatan kode *billing* atau ID *Billing*, wajib pajak dapat memperolehnya dengan 7 cara, yaitu :

1. Melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang sudah disahkan DJP yakni *online*
2. Melalui SSE (Surat Setoran Pajak) versi 2 yaitu pada *djponline*
3. Melalui *teller* bank bank tertentu (BNI, Mandiri, BRI, BCA, Citibank) dan Kantor Pos Indonesia
4. Melalui SMS ID *Billing* *141*500# (untuk pelanggan Telkomsel)
5. Melalui layanan ID *Billing* di KPP/KP3KP secara mandiri.
6. Melalui *internet banking* (hanya untuk nasabah bank tertentu)
7. Melalui kring pajak 1 500 200 (hanya untuk wajib pajak pribadi).

2.4.2 Prosedur Pembayaran Pajak Online

Bayar Pajak *Online*. Setelah membuat ID *Billing*, kode *billing* tersebut dibayarkan melalui:

1. Fitur bayar pajak *online* di *Online Pajak* (bagi nasabah BNI & CIMB NIAGA), selain menyediakan sistem pembuatan ID *Billing*, wajib pajak juga bisa membayar pajak *online* dalam satu aplikasi terpadu.
2. *Teller* bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
3. ATM
4. Mini ATM (yang terdapat di seluruh KPP atau KP2KP untuk nasabah BNI, BRI dan Mandiri)
5. *InternetBanking*
6. *MobileBanking*
7. Agen *branchlessbanking*

2.5 Masa Berlaku Kode *Billing*

Kode *billing* berlaku dalam waktu 1 bulan (30 hari) sejak diterbitkan dan setelah itu secara otomatis akan terhapus dari sistem dan tidak dapat dipergunakan lagi. Kode *billing* dapat dibuat kembali apabila kode *billing* telah terhapus secara sistem. Kode *billing* berlaku sampai dengan jatuh tempo pembayaran pajak dan tidak dapat di pergunakan setelah melewati jangka waktu dimaksud. Apabila terdapat perbedaan data antara elektronik dengan hasil cetakan, maka yang dijadikan pedoman adalah data yang terdapat pada data elektronik dengan hasil cetakan, maka yang dijadikan pedoman adalah data yang terdapat pada data elektronik yang berada di Kementerian Keuangan.

2.6 Indikator *E-Billing*

Indikator *E-Billing* dalam penelitian ini adalah :

1. Jumlah WP Badan terdaftar dan melapor

3. Penelitian Terdahulu

Ringkasan penelitian terdahulu yang melakukan penelitian Penerapan *E-Billing Pajak* dapat dilihat yaitu :

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Sumber
1.	Helen Widjaja dan Arthur Jaya Siagian (2017)	Analisis Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan <i>Self-Assesment System</i> Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan.	Hasil dari peneliatian tersebut menunjukkan Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> berpengaruh secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak pribadi.	Jurnal Ekonomi / Volume XXII, No. 03, Nov. 2017. Universitas Tarumanagara
2.	Elfi Handayani (2018)	Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerapan Sistem <i>E-Billing</i> Direktorat Jenderal Pajak.	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sikap Terhadap Penggunaan berpengaruh signifikan Terhadap niat perilaku untuk	Skripsi

			Menggunakan sistem <i>e-billing</i> Direktorat Jenderal Pajak.	
3.	Husnurrosyi Dah (2017)	Pengaruh <i>E-Filing</i> , <i>e-Billing</i> dan <i>e-Faktur</i> Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus.	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara <i>E-Filing</i> , <i>e-Billing</i> dan <i>e-Faktur</i> terhadap kepatuhan pajak.	Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 1, Nomor 1, Maret 2017, Hlm.97-106, STAIN Kudus.
4.	Phany Ineke Putri (2013)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak	Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak reklame	JEJAK Journal of Economics and Policy 6 (2) (2013).

B. Kerangka Berfikir

Seperti pada umumnya, pajak memiliki peran yang sangat penting bagi Negara. Sebab, pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Sejak berlakunya system self assessment berdasarkan undang-undang yang telah

ditetapkan, pihak aparat pajak tidak lagi memiliki kewenangan yang luas seperti sebelumnya. Karena pihak Direktorat Jenderal Pajak sudah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pajak dipungut oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dengan tujuan diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Walaupun penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi realisasi penerimaan pajak nya tidak mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya oleh APBN.

Evaluasi dalam meningkatkan penerimaan pajak yang sesuai dengan pencapaian target sangat diperlukan, agar perekonomian Indonesia bisa memperbaiki kondisi perekonomian itu sendiri. Penerimaan Pajak sangat berkaitan dengan Wajib Pajak yang patuh, dan tingkat kepatuhan itu sendiri dapat dilihat dari keinginan dan kemauan Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan pajaknya.

Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan cara meningkatkan pelayanan perpajakan, yaitu harus melakukan pembaharuan terhadap sistem administrasi perpajakan yang biasa disebut dengan istilah reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak memenuhi reformasi itu dengan mengeluarkan sistem baru bagi administrasi


perpajakan di Indonesia yang dikenal dengan *e-billing system*. Sistem tersebut dibuat agar memudahkan wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Saat ini Wajib Pajak hanya perlu mempunyai kode billing untuk melakukan pembayaran pajaknya tanpa perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP), dan bisa melakukan pembayaran di fitur bayar pajak *online* di *Online Pajak* (bagi nasabah BNI & CIMB NIAGA), *Teller* bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia, ATM, Internet banking, Mobile banking. Tentu hal ini memudahkan Wajib Pajak, sehingga dengan berjalannya waktu akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan administrasi perpajakannya. Dan dengan evaluasi tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak yang diharapkan dapat mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

Membayar pajak kini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan praktis. Tidak perlu meluangkan waktu untuk mengantri dan berdesak-desakan di kantor pajak sambil membawa berkas atau dokumen. Dan dengan adanya pembaharuan sistem pelayanan perpajakan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak diiringi dengan sekaligus memiliki pemahaman yang baik dalam meningkatkan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, variable yang terkait dalam penelitian ini dirumuskan melalui kerangka berfikir sebagai berikut ini :

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu mengadakan kegiatan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data yang bertujuan untuk membuat deskriptif, menggambarkan dan menjelaskan hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Menurut Sugiyono (2011) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Konsep ini sangat penting karena definisi merupakan variabel dan mungkin berlainan dengan pengamatan yang dilakukan. Definisi operasional bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini. Adapun variabel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

1. *E-Billing*

E-Billing merupakan bagian dari perubahan administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak secara elektronik atau *online* ke Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkan sistem *ebilling* ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan

dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak bagi perekonomian Indonesia. Variabel ini diukur dengan indikator kecepatan dalam proses pembayaran, kemudahan dalam proses administrasi perpajakan, dan meminimalkan waktu tunggu.

2. Penerimaan Pajak

Jadi dapat disimpulkan bahwa, definisi penerimaan pajak adalah penghasilan yang diterima Negara dari rakyat atas kewajiban perpajakan dari tiap-tiap wajib pajak dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Variabel ini diukur dengan indikator target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kisaran yang berlokasi di jalan Prof. HM. Yamin, SH No. 79, Kisaran (21224).

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2018 sampai bulan Maret 2019 dengan rincian daftar kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian Desember 2018 – Maret 2019

Daftar Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■														
Penyusunan Proposal			■	■												
Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■						
Seminar Proposal									■	■						
Pengolahan Data											■					
Analisis Data												■				
Bimbingan Skripsi													■	■		
Sidang Skripsi																■

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yaitu jenis data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke lapangan guna memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan yang digunakan dalam skripsi ini.

2. Data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, data diperoleh dari jurnal-jurnal, literature buku, internet, dan dokumentasi lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara penelusuran dokumen-dokumen dan melakukan wawancara yang berhubungan dengan *e-billing* dan penerimaan pajak dengan tujuan mampu untuk menjawab dari rumusan masalah dan tujuan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian kali ini menggunakan teknik analisis deskriptif, artinya penelitian akan yang dilakukan dengan menjelaskan dan menggambarkan serta menganalisis data yang diperoleh mengenai permasalahan yang terkait. Teknik analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data yaitu dengan cara :

1. Menganalisis realisasi penerimaan pajak yang diperoleh dari jumlah target yang telah ditetapkan oleh pihak KPP Pratama Kisaran.
2. Menganalisis jumlah Penerimaan pajak setelah diterapkan *e-Billing*
3. Menganalisis jumlah WP Badan yang menyetor menggunakan kode *billing*
4. Menjawab rumusan masalah penelitian
5. Menarik kesimpulan terkait dengan penerapan *e-Billing* dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Kisaran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

a. Gambaran Umum Perusahaan

Objek dari penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran yang mulai berfungsi pada September 2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH No. 79 Kisaran, 21224. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II. Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah Kabupaten Asahan.

b. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran adalah “ Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.”

Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran adalah “ Menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan : 1) mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan

hukum yang adil; 2) pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan; 3) aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan 4) kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan variabel penelitian melalui dokumentasi dan wawancara. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 4 maret 2019 terhadap 1 narasumber yang bernama pak Septa Anis Prayoga yang menjabat sebagai Account Representative pada Bagian Seksi Ekstentifikasi dan Penyuluhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratma Kisaran. Wawancara dimulai sekitar pukul 14.37 WIB. Data yang tidak terungkap melalui wawancara, dilengkapi dengan data hasil observasi langsung secara partisipatif yang dilakukan rentang waktu pada bulan Januari sampai dengan Maret. Untuk memperkuat substansi data hasil wawancara dan observasi, maka dilakukanlah penelusuran terhadap dokumen dan arsip yang ada. Peneliti membuat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti. Adapun data hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan focus pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Pengertian *e-billing* bagi salah satu karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran.

Peneliti melakukan metode wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data dari pengertian dan penjelasan mengenai makna dari *e-billing*. Menurut Bapak Septa Anis Prayoga, *e-billing* merupakan singkatan dari elektronik billing, dalam pengertian terminologi pajak

berarti metode pembayaran pajak secara elektronik yang menggunakan kode billing. Narasumber mengatakan bahwa :

“Jadi *e-billing* itu singkatan dari elektronik billing, dalam pengertian terminologi pajak berarti method atau metode pembayaran secara elektronik yang menggunakan kode billing, kode billing nya itu sendiri merupakan suatu kode identifikasi atau nomor publik yang diterbitkan melalui sistem pembayaran ini yang digunakan untuk melakukan pembayaran dan dilakukan oleh wajib pajaknya sendiri.”(waw. 4 maret 2019)

2. Masalah atau kendala yang dihadapi wajib pajak dalam menggunakan *e-billing*.

Peneliti melakukan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui kendala dalam menggunakan *e-billing*. Menurut Bapak Septa Anis Prayoga, Kementerian Keuangan merilis MPN-G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua), yang mana dilakukan untuk mengintegrasikan pembayaran dengan tujuan untuk mengetahui penerimaan Negara secara *real time*, akurat dengan melalui sistem *e-billing*. Karena sebelum adanya *e-billing* ini Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya masih manual dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) yang dicatat sendiri sehingga kurang efisien. Jadi, dengan adanya *e-billing* ini justru dapat meminimalisir waktu dari tiap Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Narasumber mengatakan bahwa :

“Jadi *e-billing* itu sebenarnya, bersamaan dengan Kementerian Keuangan yang merilis istilahnya MPN-G2 untuk mengintegrasikan pembayaran dengan tujuan untuk mengetahui penerimaan Negara secara *real time*, akurat itu salah satunya di perkenalkan dengan kode billing ini. Kalau dulu sebelumnya kan kita pembayaran pajak masih manual menggunakan lembar SSP (Surat Setoran Pajak) yang bisa dicatat sendiri ataupun ke Kantor Pajak, itulah hal yang kita minimalisir dan menjawab tantangan informasi sekarang. Tidak ada

lagi kesalahan oleh kantor pos karena Wajib Pajak itu sendiri yang menulis dan menginput data sehingga keluar kode billing, itulah yang digunakan untuk pembayaran pajak.”(waw.4 maret 2019)

3. Keterkaitan *e-billing* pajak dengan penerimaan pajak.

Peneliti melakukan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui apakah *e-billing* pajak berkaitan dengan penerimaan pajak. Menurut Bapak Septa Anis Prayoga, keterkaitan antara *e-billing* pajak dengan penerimaan pajak secara langsung pasti ada. Sebab, metode *e-billing* ini merupakan satu-satunya cara membayar pajak yang digunakan saat ini. Narasumber mengatakan bahwa :

“Kalau ada kaitannya atau enggak, dibidang secara langsung ya pasti ada, karena satu-satunya cara untuk membayar pajak itu ya dengan metode ini (*e-billing*). Memang, kalau dibidang terkait dengan penerimaan pajak iya, karena pembayaran pajak harus melalui metode pembayaran ini.” (waw.4 maret 2019)

4. Pembayaran pajak di tahun 2016 masih manual atau tidak.

Peneliti melakukan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui apakah pada tahun pajak 2016 masih ada atau tidak pembayaran pajak secara manual. Menurut Bapak Septa Anis Prayoga, pemberlakuan yang wajib menggunakan kode billing itu mulai juli 2016.

Narasumber mengatakan bahwa:

“ Tahun 2016 pemberlakuan yang wajib itu mulai juli 2016, sejak juli 2016 itu wajib menggunakan *e-billing* jadi pemberlakuannya sebenarnya berlaku dari 1 januari 2016, Cuma ada masa transisinya untuk melakukan sosialisasi dan adaptasi pembayaran yang dikasih waktu sampai akhir bulan juni masih bisa manual”.(waw. 4 maret 2019)

5. Penerapan *e-billing* dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Peneliti melakukan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana penerapan *e-billing* dalam meningkatkan penerimaan pajaknya. Menurut Bapak Septa Anis Prayoga, ini merupakan bentuk reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, sebelum tahun 2016 pihak kantor pelayanan pajak sudah melakukan sosialisasi melalui tatap langsung atau pun WP konsultasi yang langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran untuk meyakinkan para wajib pajak bahwa dengan adanya *e-billing* ini akan lebih memudahkan para wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajaknya. Narasumber mengatakan bahwa:

“Karena ini adalah hal yang baru dalam sistem pembayaran yang merupakan bentuk reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, mau gak mau ya harus ada sosialisasi. Dan sebelum tahun 2016 pun kami sudah melakukan sosialisasi tatap langsung ataupun WP langsung datang kemari, ataupun cetak spanduk, poster, dan publikasi secara digital.”(waw. 4 maret 2019)

6. Sosialisasi yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak.

Peneliti melakukan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui apakah ada sosialisasi yang dilakukan pihak KPP untuk meyakinkan para WP melakukan pembayaran menggunakan kode billing. Menurut Bapak Septa Anis Prayoga, Sosialisasi itu pasti ada karena ini merupakan metode pembayaran pajak yang baru, karena ini belum pernah dilakukan sama sekali. Sebelum terbitnya metode ini, pihak KPP sudah melakukan sosialisasi. Secara nasional pihak Direktorat

Jenderal Pajak melakukan sosialisasi mengenai *e-billing* yang berjudul *Spectaxcular 2019* dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan metode pembayaran ini. Narasumber mengatakan bahwa:

“Pasti ada, terakhir kami kemarin secara nasional mengadakan acara *Spectaxcular 2019*, itu memang salah satu kampanye nya adalah untuk menggunakan *e-billing*. Jadi, bayarkan pake *e-billing* lapornya pake *e-filling*. Jadi memang kampanye-kampanye seperti ini dibuat untuk semakin memasyarakatkan itu selalu dibuat sampai sekarang.”(waw. 4 maret 2019)

7. WP Badan Lapor tidak mencapai WP Badan wajib SPT.

Peneliti melakukan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui apa penyebab WP Badan Lapor tidak mencapai WP Badan Wajib SPT. Menurut Bapak Septa Anis Prayoga, banyak faktor menjadi penyebab WP badan lapor tidak mencapai WP badan wajib SPT, akan tetapi peranan yang paling besar itu adalah kesadaran dari wajib pajaknya sendiri yang masih menganggap administrasi perpajakan itu tidak penting. Narasumber mengatakan bahwa:

“jadi, ada banyak faktor yang menjadi penyebab target WP Badan menyampaikan SPT tahunan belum tercapai, tapi ayng paling besar menurut saya itu adalah kesadaran dari wajib pajaknya sendiri yang masih menganggap administrasi perpajakan itu tidak penting. Mereka membuat semua perusahaan, PT, CV, atau yayasan dan sebagainya itu banyak kasus yang saya temui itu memang karena mereka diwajibkan untuk membuat itu. Contohnya misalnya mereka daftar PT,CV melalui notaries untuk membuat suatu perusahaan kan itu wajib harus NPWP, dan ketika mereka bekerja mendapatkan tender atau proyek dari suatu perusahaan BUMN atau bendahara pemerintah yang mereka mewajibkan untuk menggunakan Badan Usaha, jadi mereka bikin badan usaha itu. Jadi mereka membuat badan usaha dan membuat NPWP itu hanya sekedar untuk supaya aktivitas ekonomi mereka tetap berjalan, tapi belum paham sepenuhnya dengan adanya NPWP itu kan adanya kewajiban yang menyertai. Masih banyak yang belum sadar dan menganggap belum

penting kewajiban perpajakannya. Jadi menurut saya itusih yang menyebabkan kenapa masih banyak yang belum lapor SPT tahunan.” (waw. 4 maret 2019)

8. Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak setelah diterapkan *e-billing*.

Peneliti melakukan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui apakah jumlah realisasi penerimaan pajak sudah cukup baik setelah diterapkannya *e-billing* ini. Menurut Bapak Septa Anis Prayoga, dari setiap target yang ditetapkan oleh Kantor Pusat selalu naik tiap tahunnya dan pencapaiannya baik. Namun ada hal yang menyebabkan kenapa naik dan kenapa masih ada belum tercapai maksimal. Akan tetapi ditahun 2018 hampir mencapai 95% realisasi penerimaan pajaknya. Namun, ditahun sebelumnya yaitu 2017 mengalami penurunan dikarenakan adanya restitusi (pembayaran kembali ke Wajib Pajak yang lebih bayar) mencapai ratusan milyar. Narasumber mengatakan bahwa:

“Jadi memang kami setiap tahun ada target yang ditetapkan oleh Kantor Pusat kami dan itu besarnya selalu naik tiap tahunnya dan pencapaiannya pun baik. Banyak hal yang menyebabkan kenapa naik dan kenapa belum tercapai maksimal dan ada yang sudah mencapai. Tahun 2018 itu hampir 95%, dan ada juga ditahun sebelumnya itu malah jeblok. Tahun 2017 kemarin kami, adanya pembayaran kembali ke wajib pajak yang kami sebut restitusi, jadi wajib pajak yang lebih bayar kami kembalikan uangnya. Ratusan milyar kami kembalikan ke wajib pajak itu karena kasus yang dibenarkan oleh wajib pajak, dan hasil keputusan hakim itu untuk memerintahkan kami untuk mengembalikan pembayaran pajaknya ke mereka. Makanya tidak bisa serta merta metode pembayaran *e-billing* ini meningkatkan penerimaan pajak , tetapi yang jelas adalah itu memberi kemudahan eksibilitas kepada wajib pajak untu kmelakukan pembayaran yang selama ini harus tulis tangan sekarang bisa melalui genggam tangan seperti internet banking, ATM tanpa harus membawa lembar SSP nya. Jadi disitu mungkin menunjang wajib pajak untuk melakukan pembayaran memudahkan wajib pajak.”(waw. 4 maret 2019)

9. *E-billing* merupakan cara meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Kisaran.

Peneliti melakukan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui apakah *e-billing* ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Kisaran. Menurut Bapak Septa Anis Prayoga, *e-billing* merupakan salah satu cara dalam meningkatkan penerimaan pajak. Bagi wajib pajak *e-billing* ini memudahkan pembayaran, karena mereka bisa memilih untuk melakukan pembayaran dimana saja dan kapanpun mereka mau. Jadi, dengan adanya kemudahan-kemudahan ini dalam melakukan pembayaran pajak dapat dikatakan bahwa *e-billing* ini memiliki peran untuk meningkatkan penerimaan pajak. Narasumber mengatakan bahwa:

“Kalau disebut sebagai salah satu cara untuk meningkatkan iya, dari berbagai banyak cara yang lain yang digunakan oleh KPP Pratama Kisaran untuk meningkatkan pembayaran pajak seperti yang disebutkan tadi memang *e-billing* ini bagi banyak wajib pajak itu memudahkan pembayaran. Mereka bisa memilih bayar dimana dan memilih kapan saja waktu untuk mereka membayar dan tidak memiliki batasan waktu, itu yang memudahkan. Ya kalo wajib pajak merasa lebih mudah dan lebih enteng administrasi perpajakan mereka, dengan adanya kemudahan-kemudahan seperti ini akan mengurangi resesionalnya mereka, Jadi disitulah menurut saya bagaimana penerapan metode *e-billing* ini untuk meningkatkan penerimaan pajak.”(waw. 4maret 2019)

10. Solusi ketika sulit dalam mengakses sistem *e-billing* ini.

Peneliti melakukan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui apakah ada solusi bagi wajib pajak ketika akses untuk menggunakan *e-billing* ini masih sulit. Menurut Bapak Septa Anis Prayoga, dari segi kondisi geografis cukup majemuk sekali di Indonesia

dari segi pendidikan sampai lokasi yang jauh. Dan sebagian besar kegiatan itu aksesnya menggunakan internet dan tidak semuanya dapat terpenuhi untuk mengakses internet. Jadi, dibuat beberapa saluran untuk membuat kode billing ini, yang lazim digunakan itu biasanya melalui internet dengan situs *sse3*, *sse2*, dan *djponline*, kemudian ada saluran yang dibuat tidak menggunakan internet misalnya melalui SMS dan hanya pada operator Telkomsel. Namun, dalam peraturan yang dikeluarkan juga disebutkan bahwa para wajib pajak bisa membuat kode billing melalui *teller* bank atau kantor pos. Narasumber mengatakan bahwa:

“Jadi karena memang kondisi Indonesia ini majemuk sekali dari tingkat pendidikan sampai dengan lokasi yang jauh, kemudian akses membuat e-billing ini kan menggunakan internet. Jadi, ada beberapa saluran untuk membuat kode billing ini, dan yang lazim digunakan itu melalui internet ada situs *sse3*, *ss2*, dan *djponline*. Kemudian melalui internet banking yang menggunakan jaringan internet. Akan tetapi ada saluran yang tidak menggunakan internet hanya menggunakan SMS saja dan itu masih bagian operator Telkomsel. Kemudian, didalam peraturan itu disebutkan bahwa membuat kode billing itu bisa melalui teller bank ataupun kantor pos, yang mana saya masih mengamati penerapannya sampai sekarang wajib pajak itu masih belum pernah membuat kode billing itu melalui teller, sebenarnya kalo mereka bisa melakukan itu akan lebih mudah karena mereka tidak perlu mengakses apapun dan kalau mau bayar tinggal datang ke kantor pos atau bank saja. Dan harapan saya sebagai petugas pajak, pihak kantor pos atau pun bank beserta DJP atau Kementerian Keuangan bisa lebih mengakomodir untuk mewujudkan pembayaran melalui teller. Karena itu bagi saya tidak merepotkan wajib pajak, tidak perlu akses dan tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak.”(waw. 4 maret 2019)

C. Pembahasan

1. Penerapan *e-billing* dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP pratama Kisaran.

Berdasarkan data penelitian dapat diketahui bahwa penerapan *e-billing* sangat membantu dalam peningkatan penerimaan pajak pada KPP Pratama Kisaran, walaupun penerimaan pajak yang diperoleh belum sepenuhnya mampu mencapai target yang telah ditentukan. Dari hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan diperoleh gambaran bahwa dengan adanya *e-billing* ini justru memudahkan masyarakat dalam membayarkan pajaknya. Karena, sebelum diterapkannya metode pembayaran ini, para wajib pajak harus membawa SSP (Surat Setoran Pajak) berlembar-lembar yang dicatat sendiri sehingga kurang efisien. Dengan adanya *e-billing* ini dapat mengintegrasikan para wajib pajak dan data nya juga lebih akurat sehingga meminimalisir kesalahan pencatatan transaksi yang biasa dilakukan secara manual. Tidak hanya itu, transaksi dengan menggunakan *e-billing* juga disebut transaksi *realtime* yang mana disaat wajib pajak melakukan pembayaran pajak secara online secara otomatis data transaksinya langsung terekam ke sistem DJP (Direktorat Jenderal Pajak). *E-billing* pajak secara langsung dikatakan memiliki keterkaitan dengan penerimaan pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan keadaan saat ini, sebab pada saat ini satu-satunya metode pembayaran pajak adalah menggunakan kode billing. Namun, pemberlakuan tersebut mulai diberlakukan pada saat Juli 2016. Sejak saat itu semua administrasi perpajakan wajib menggunakan kode billing dalam melakukan pembayaran pajaknya.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak adalah sosialisasi seperti Wajib Pajak yang melakukan konsultasi, tatap langsung, iklan-iklan, public digital, dan lainnya. Sosialisasi yang dilakukan dalam beberapa bulan terakhir adalah sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak yang berjudul *Spectaxular 2019*, yang mana bermanfaat bagi tiap wajib pajak untuk mengenal lebih dalam kemudahan-kemudahan yang didapatkan ketika menggunakan kode billing. Dengan adanya kemudahan ini diharapkan mampu meningkatkan administrasi pajak. Hal ini sesuai dengan kutipan seorang aktivis pajak. Menurut Yustinus Prastowo (2017), dalam kutipannya menyimpulkan bahwa, Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan dalam suatu kebijakan pajak. Reformasi administrasi pajak idealnya merupakan instrument untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan integritas aparat pajak. Kepatuhan pajak Indonesia masih terbilang rendah, yang tergambarkan dalam stagnasi tax ratio yang masih berada dibawah Negara lain pada kisaran 12 – 13%. Jadi, Melalui sistem e-registration, *e-billing*, dan *e-filling*, sistem administrasi perpajakan Indonesia menjadi lebih efisien.

Dengan adanya reformasi perpajakan ini terbukti dapat membantu para wajib pajak untuk melakukan administrasi perpajakannya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah realisasi yang meningkat pesat di tahun 2018 yang mencapai 95,23%.

2. Penyebab WP Badan Laport tidak mencapai WP Badan Wajib SPT.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, ada banyak faktor yang menyebabkan mengapa WP badan lapor tidak mencapai WP badan wajib SPT. Namun, yang paling berperan penting adalah masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri bahwa administrasi perpajakan itu penting. Banyak perusahaan yang mendaftarkan perusahaan mereka tetapi tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Mereka mendaftarkan diri ke kantor pajak hanya untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) agar aktivitas ekonomi mereka tetap berjalan tanpa menyadari bahwa ada kewajiban yang harus dipenuhi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah menganalisis dan melakukan pembahasan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan penerimaan pajak, kemenkeu dan DJP membuat reformasi dalam administrasi pajak untuk memudahkan para Wajib Pajak dalam melakukan pembayarannya. Tidak hanya itu, pihak KPP juga melakukan sosialisasi mengenai *e-billing* untuk mengenalkan kepada masyarakat khususnya para Wajib Pajak bahwa dengan adanya *e-billing* ini justru memudahkan mereka, dan data yang disampaikan juga akan lebih akurat. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan *e-billing* pajak memiliki hubungan langsung dengan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran, karena dapat meningkatkan pembayarannya.
2. Penerapan *e-billing* pajak dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pembayarannya.
3. Penyebab WP Badan lapor tidak mencapai WP Badan wajib SPT adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi administrasi perpajakannya.

4. Jumlah realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran setelah diterapkan *e-billing* dapat dikatakan membaik.
5. *E-billing* merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak.
6. Sosialisasi secara langsung dapat membantu wajib pajak untuk mengenal apa itu *e-billing*.
7. Kendala yang dihadapi wajib pajak dalam menggunakan *e-billing* adalah masih sulitnya akses menjangkau internet dalam waktu tertentu.
8. *E-billing* merupakan reformasi pajak yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran sebagai berikut :

1. Penulis berharap kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran dapat memberikan sosialisasi dan pengenalan-pengenalan yang lebih banyak mengenai *e-billing* pajak kepada masyarakat khususnya wajib pajak.
2. Penulis berharap agar pihak Kantor Pelayanan Pajak dapat memberikan tindak tegas terhadap wajib pajak yang masih menganggap administrasi perpajakannya tidak penting, agar jumlah Wajib pajak yang melapor sesuai dengan wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Sukrisno.dkk, *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat. Jakarta, (2008).
- Dahlan Hadyan S, (2017). Jurnal : *Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Kabupaten Pandeglang*.
- Elfi Handayani, (2018). Skripsi : *Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerapan Sistem E-Billing Direktorat Jenderal Pajak*.
- Hanum Zulia.dkk, *Perpajakan Indonesia*, Citrapustaka Media Perintis. Bandung, (2016).
- Helen Widjaja, Arthur Jaya Siagian (2017). Jurnal : *Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assesment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*.
- Husnurrosyidah, (2017). Jurnal : *Pengaruh E- Filling , e-Billing dan e-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT Se-Kabupaten Kudus*.
- Phany Ineke Putri, (2013), Jurnal : *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak*.
- Tampubolon Karianton, *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*, PT Indeks. Jakarta, (2017).
- Wahyu Handayani,(2017). Jurnal : *Pengaruh Penerapan Billing System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderasi Pemahaman Perpajakan (Studi Pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang)*.
- <https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/24/1286/realisasi-penerimaan-negara-milyar-rupiah-2007-2018.html> (Diakses pada 10 desember 2018)
- <https://www.hestanto.web.id/penerimaan-pajak/> (Diakses pada 15 desember 2018)
- <https://www.online-pajak.com/e-billing-pajak-cara-bayar-pajak-online> (Diakses pada 16 Desember 2018)
- <https://www.finansialku.com/mengenal-lebih-dekat-e-billing-pajak-dan-cara-membuat-e-billing-pajak/> (Diakses pada 17 Desember 2018)
- <http://epajak.org/e-billing-pajak-sistem-pembayaran-pajak-secara-elektronik/> (Diakses pada 17 Desember 2018)
- <https://www.cermati.com/artikel/begini-cara-buat-e-billing-pajak-lewat-djp-online> (Diakses pada 10 januari 2019)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 9023 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2018
Lampiran : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 10 Rabiul Akhir 1440 H
18 Desember 2018 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
KPP Pratama Kisaran
Jln. Prof. H.M. Yamin, SH No. 79
Kisaran

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Sabrina
NPM : 1505170352
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan



H. JANURI, SE, MM, M.Si.

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Mahasiswa
3. Pertinggal.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II

JALAN KAPT.M.H SITORUS NO.2, PEMATANG SIANTAR 21118
TELEPON (0622) 27388, 27594, FAKSIMILE (0622) 432466; SITUS <http://www.pajak.go.id>
LAYANANA INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

NOTA DINAS

Nomor : ND- 18 /WPJ.26/BD.05/2019

Kepada : Kepala KPP Pratama Kisaran
Dari : Kepala Bidang P2 Humas
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Riset
Tanggal : 29 Januari 2019

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 9023/II.3-AU/UMSU-05/F/2018 tanggal 18 Desember 2018, hal Izin Riset yang telah disetujui atas mahasiswa:

Nama/NPM : Sabrina/NPM 1505170352


Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara


Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan *E-Billing* Pajak Terhadap Penerimaan Pajak
Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran

dengan ini Kanwil DJP Sumatera Utara II memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan Penyebaran Kuesioner/Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasa 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id

Demikian disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.




Binsar Pangaribuan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KISARAN**

JL. PROF. H.M. YAMIN, S.H. NO. 79 KISARAN, SUMATERA UTARA 21224
TELEPON (0623) 41355, FAKSIMILE (0623) 41714; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pusat.pengaduan.pajak@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKSANAKAN RISET
Nomor : KET- 10 /WPJ.26/KP.0201/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tonggo Pasaribu
NIP : 19780602 200001 1 001
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I / III d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
KPP Pratama Kisaran

Menerangkan bahwa :

Nama : Sabrina
NPM : 1505170352
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S-1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan E-Billing Pajak Dalam Meningkatkan
Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kisaran

Benar telah selesai melaksanakan riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran berdasarkan Surat Izin Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Sumatera Utara II Nomor : ND-18/WPJ.26/BD.05/2019 tanggal 24 Januari 2019 hal Pemberian Izin Riset.

Demikian surat keterangan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 15 Maret 2019
Kepala Sub Bagian Umum dan K I



Tonggo Pasaribu
NIP 19780602 200001 1 001